



P U T U S A N
Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara *e court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. OSCAR GUNTUR PERMADI, bertempat tinggal di Sandeyan, RT 008 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembanding semula Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRAMANTYA PUJA KUSUMA, S.H, HERU SULISTYO, S.H, AGUSTINUS ANINDYA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "PBH PERUBAHAN" Jalan Raya Tajem Nomor 32 Kenayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Februari 2024, Nomor 128/HK/SK.PDT/II/2024/PN Smn;

Lawan:

- MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Bumijo Lor Nomor 22, Kalurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- RUSTHO BASONO Alias RUSTHO BUSONO**, bertempat tinggal di Gancangan V, Sidomulyo, Godean, Sleman, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- PEMERINTAH DESA SIDOMULYO**, tempat kedudukan Brongkol, Sidomulyo, Godean, Sleman, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- RACHMAD**, bertempat tinggal di Pangkah RT 001/RW 012,

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **GO SIE SIANG**, bertempat tinggal di Perumahan Tirtasani, Panggungan, Trihanggo, Gamping, Sleman, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **RM. ACUN HADIWIJOYO**, bertempat tinggal di Ndalem Notoprajan Ng II/830, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Yogyakarta, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **ANT. TOTO DJUNAIDI RIDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Anggajaya 11/999, Sanggrahan RT 005/RW 009, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
8. **PAULA LISA PUSPITA**, bertempat tinggal di Jalan Anggajaya 11/999 Sanggrahan RT 005/RW 009, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
9. **KARATON NGAYOGYOKARTA Cq KANTOR PANITIKISMO**, tempat kedudukan Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Januari 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Januari 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 159/Pdt G/2023/PN Smn;
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp711.200,00 (tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Januari 2024 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding secara sah dan di diunggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2024 dan telah di *upload* melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Memori Banding *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024, telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa yang dimaksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 1 Perma Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sedangkan Tindakan Pemerintahan dalam Pasal 1 Perma Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dimaknai sebagai Perbuatan Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat di Pengadilan

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sleman, baik dalam posita ataupun petitum tidak ada sama sekali tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II ataupun Terbanding III/Tergugat III;

- Bahwa berdasarkan Argumentasi diatas, telah jelas Majelis Hakim Pemeriksa dalam memeriksa Perkara yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebut. Bahwa Materi Gugatan Pembanding/Penggugat tersebut bukanlah materi Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut sehingga materi Gugatan Pembanding/Penggugat bukan dalam Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu Putusan Sela Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn haruslah dibatalkan kemudian pemeriksaan berlanjut pada pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 22 Januari 2023, dan

MENGADILI SENDIRI:

PRIMER

1. Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pihak Yang Beritikad Baik;
3. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, dan Terbanding VI/Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum:

- Terbanding II/Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding I/Tergugat I atau melalui Pembanding/Penggugat;
- Terbanding IV/Tergugat IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terbanding I/Tergugat I atau melalui Pembanding/Penggugat;
- Terbanding V/Tergugat V untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terbanding I/Tergugat I atau melalui Pembanding/Penggugat;
- Terbanding VI/Tergugat VI untuk mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terbanding I/Tergugat I atau Pembanding/Penggugat;
- Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp 309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, dan Terbanding VI/Tergugat VI secara tanggung renteng mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Rumah dan Tanah milik Terbanding/Tergugat I yang terletak di Jalan Bumijo, Jetis, Yogyakarta;

6. Menyatakan apabila Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, Terbanding VI/Tergugat VI dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III tidak membayar/mengembalikan kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Diktum 4 Diatas maka terhadap rumah dan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebagaimana disebutkan dalam Diktum 5 tersebut dilakukan Pelelangan di Muka Umum dan Hasilnya dipergunakan untuk membayar Kerugian Yang Diderita oleh Pembanding/Penggugat;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adaverzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*);

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memutuskan dalam putusan sela Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya: Menyatakan tidak berwenang secara absolut dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa putusan sela itu ternyata didasarkan pada Perma Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan tanpa mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang merupakan salah satu hukum material dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

- Pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 1 angka 12:

Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

1. Penetapan tertulis;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Konkrit;
6. Individual;
7. Final;
8. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun petitum atau tuntutan Penggugat maka jelas gugatan Penggugat tidak dalam kategori Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 9, 10, 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa konkretnya gugatan Penggugat hanya meminta Pengadilan Negeri Sleman menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dan oleh karena itu menuntut agar:

- Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I atau melalui Penggugat;
- Tergugat IV mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I atau melalui Penggugat;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I atau melalui Penggugat;
- Tergugat VI mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I atau Penggugat;
- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp 309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Turut Tergugat III mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Terbanding I, II, III, IV dan V serta VI secara tanggung renteng mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sama sekali tidak menyangkut penetapan atau keputusan tertulis yang menjadi obyek;

Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 29 Januari 2024 dan karena itu harus dibatalkan di tingkat banding dan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan berwenang mengadili perkara *aquo*, maka diperintahkan agar sidang dibuka kembali dan dilanjutkan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka memori banding dari Pembanding dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dikabulkan dan Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023//PN Smn tanggal 29 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sleman untuk membuka kembali persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Sapawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PDT/2023/PT YYK, tanggal 19 Maret 2024. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Florida Marselina Passa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.

TTD

Sapawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Florida Marselina Passa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000.00
2. Redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 30/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)